



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT  
DENGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT DENGAN  
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RUU TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI  
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**TANGGAL 17 JANUARI 2017**

-----

Tahun Sidang : 2016– 2017  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke : 4 (empat).  
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Hari/tanggal : Selasa, 17 Januari 2017.  
P u k u l : 14.05 WIB s/d 15.35 WIB.  
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I  
A c a r a : Mendengarkan masukan dari Kepolisian RI terkait  
dengan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli  
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : - 37 orang, izin 1 orang dari 73 orang Anggota.  
- Kepala Devisi Hukum Polri beserta jajaran

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Kepolisian RI terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH, M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Kepala Devisi Hukum Polri untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Pandangan/masukan dari Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:

1. Salah satu substansi dari RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang saat ini dilakukan harmonisasi oleh Badan Legislasi adalah mengenai penambahan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
2. Catatan khusus dari Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan RUU ini adalah di dalam RUU ini KPPU telah ditambahkan kewenangannya yang sebelumnya diberikan kewenangan pengawasan dan penjatuhan sanksi administratif, melalui RUU ini KPPU menjadi penegak hukum karena semua alur pengawasan, penegakan hukum dan penjatuhan sanksi dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ada pada lembaga ini.
3. Terkait dengan kewenangan baru tersebut, rentan timbulnya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
4. Beberapa masukan dari Polri terkait dengan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut :
  - Terkait dengan kewenangan penyidikan KPPU, kiranya tidak diberikan dengan pertimbangan : (1) bahwa anggota KPPU bukanlah Aparatur Sipil Negara sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), (2) apabila KPPU memiliki kewenangan penyidikan, maka dapat mengambil penyidik dari lingkungan Polri, untuk diperbantukan pada KPPU, (3) terkait dengan upaya penggeledahan dan penyitaan dapat dilakukan tanpa meminta bantuan penyidik Polri, apabila penyidik yang melaksanakan UU KPPU berasal dari Penyidik Polri;
  - Perlu adanya penambahan pasal terkait dengan perbuatan menghalang-halangi tugas KPPU;
  - Perlu adanya penambahan kewenangan penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik KPPU.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap masukan Polri terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya negara menginginkan KPPU yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha, namun kiranya perluasan kewenangan dapat diberikan dengan pertimbangan yang baik.

2. Diharapkan catatan dari Polri dapat diapresiasi mengingat agar penegakan keadilan yang menjadi ranahnya kepolisian dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Mengusulkan agar penyidik Polri dapat dikembangkan kemampuan SDMnya dengan memberikan pendidikan yang sesuai agar penyidik Polri dapat ditempatkan/diperbantukan oleh lembaga-lembaga lain.
4. RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan RUU yang diadopsi dari undang-undang yang mengatur hal serupa di Jerman tanpa adanya penyesuaian terhadap budaya yang ada di Indonesia, hal ini mengakibatkan pendefinisian yang kurang tepat.
5. Menyetujui agar koordinasi dari penyelidikan berada di kepolisian, hal ini sebagaimana PPNS yang saat ini ada.
6. Terkait dengan lembaga penyidikan, kiranya tidak akan terdapat dualisme, yang diperbolehkan adalah penguatan yaitu bilamana KPPU dikuatkan dengan adanya tenaga penyidikan dari kepolisian.
7. Keberadaan KPPU diperlukan, namun kiranya perlu diatur hubungan yang baik antara KPPU dengan pihak-pihak lain yang dapat menjadi wasit bagi KPPU, kiranya KPPU tidak mengangkat sendiri penyidik melainkan dapat menggunakan penyidik dari kepolisian, pengaturan hal seperti ini dapat masuk dalam draft RUU.
8. KPPU diperlukan sebagai wasit, namun tetap ada juri yang di luar dari lingkungan tersebut yang dapat memberikan penilaian, hal ini yang kiranya tidak menciptakan KPPU menjadi lembaga super body.
9. Mengusulkan untuk memperkuat keberadaan KPPU dengan memberikan hukum acara untuk KPPU dalam bertindak, bukan memperkuat dengan pemberian kewenangan untuk melakukan penyidikan sendiri.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengapresiasi masukan dari Kepolisian RI, khususnya terkait dengan kewenangan penyidikan dengan menugaskan Tim Ahli untuk menambahkan kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan masukan tersebut.
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi dan Kepolisian RI akan menjadi bahan masukan

dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Rapat ditutup pukul 15.35 WIB.

Jakarta, 17 Januari 2017  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001